



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **Deny Santoso, Spd. bin alm. Moh. Drasan**
Tempat lahir : Pamekasan
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 22 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Gg. VII, Desa Laden,
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2021;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 20 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat bernama **Nurhayati Iriani, S.H. dkk.** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan "POSBANKUMMADIN" beralamat di Jalan Segara Nomor 99, Kecamatan Jungcangcang, Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Mei 2021 Nomor

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pid.Sus/2021/PN Pmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 92/Pen.Pid/2021/PN Pmk tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid/2021/PN Pmk tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENY SANTOSO Spd. Bin Alm. MOH. DRASAN bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa* hak atau melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENY SANTOSO Spd. Bin Alm. MOH. DRASAN dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 6(enam)bulan PPT dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik $\pm 0,44$ gram berlogo "A" dan $\pm 0,44$ gram berlogo "B",
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa / bekas yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah korek api gas / / bekas yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pembelaan, namun secara lisan Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa DENY SANTOSO Spd. Bin Alm. MOH. DRASAN, pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 bertempat di kamar kost Jl. Bonorogo Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa: 2 (dua) poket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing di timbang dengan plastik $\pm 0,44$ gram berlogo "A", dan $\pm 0,44$ gram berlogo B setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisa barang bukti habis dalam pemeriksaan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa/ bekas yang di duga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi AHMAD MONIR dan saksi MOH. WAHYUDI keduanya anggota Satresnarkoba Pamekasan mendengar informasi dari masyarakat, bahwa di dalam kamar kost atau kontrakan di Jl. Bonorogo Kab. Pamekasan sering di lakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan adanya informasi tersebut lalu sekira pukul 15.25 WIB kedua anggota Reskoba tersebut melakukan penyelidikan dan pengintaian, beberapa menit kemudian Reskoba mendapatkan seseorang yang mencurigakan masuk ke dalam kamar kost, kemudian anggota Reskoba langsung masuk ke dalam kamar kost tersebut dan di lihat kebingungan dan ternyata akan nyabu bersama, selanjutnya anggota Reskoba melakukan introgasi dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan mengaku bernama DENY SANTOSO dan PURWANTO DWI SAPUTRO (dalam perkara lain) dan di temukan di dalam kamar di depannya terdakwa berupa 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat kotor di timbang dengan plastik $\pm 0,44$ gram berlogo "A" dan $\pm 0,44$ gram berlogo "B", 1 (satu) pipet kaca bekas nyabu dan 1 (satu) korek api

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa membeli secara sumbangan dengan PURWANTO DWI SAPUTRO dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIDIT belum tertangkap yaitu masih dalam pencarian orang (DPO) karena temannya PURWANTO DWI SAPUTRO meminta tolong untuk di belikan sabu-sabu kemudian setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari DIDIT (DPO) lalu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di bawa pulang untuk di serahkan kepada teman wanitanya PURWANTO DWI SAPUTRO dengan maksudnya untuk di konsumsi bersama dengan teman wanitanya akan tetapi setelah terdakwa berada di kamar kost Bonorogo Pamekasan, lalu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di taruh di atas kasur, tidak lama kemudian lalu terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib karena terdakwa membeli sabu-sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor Polres Pamekasan guna untuk di tindak lanjuti secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 01680/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., serta mengetahui Kepala Laboratorium forensiklt. SAPTO SRI SUHARTOMO., di simpulkan barang bukti dengan Nomor: 03760/2021/NNF s.d. 03762/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) miliknya PURWANTO DWI SAPUTRO Dkk adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah di lakukan test urine berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 484063/Lab.RSUD/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN mengetahui Kepala Instalasi Laboratoris RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Dr. ELVAN DWI WIDYADI, SP.Pk. di nyatakan Positif.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DENY SANTOSO Spd. Bin Alm. MOH. DRASAN, pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 bertempat di kamar kost Jl. Bonorogo Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu bukan tanaman berupa: 2 (dua) poket plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing di timbang dengan plastik $\pm 0,44$ gram berlogo "A", dan $\pm 0,44$ gram berlogo B setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sisa barang bukti habis dalam pemeriksaan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa/ bekas yang di duga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi AHMAD MONIR dan saksi MOH. WAHYUDI keduanya anggota Satresnarkoba Pamekasan mendengar informasi dari masyarakat, bahwa di dalam kamar kost atau kontrakan di Jl. Bonorogo Kab. Pamekasan sering di lakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan adanya informasi tersebut lalu sekira pukul 15.25 WIB kedua anggota Reskoba tersebut melakukan penyelidikan dan pengintaian, beberapa menit kemudian Reskoba mendapatkan seseorang yang mencurigakan masuk ke dalam kamar kost, kemudian anggota Reskoba langsung masuk ke dalam kamar kost tersebut dan di lihat kebingungan dan ternyata akan nyabu bersama, selanjutnya anggota Reskoba melakukan interogasi dan penggeledahan mengaku bernama DENY SANTOSO dan PURWANTO

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SAPUTRO (dalam perkara lain) dan di temukan di dalam kamar di depannya terdakwa berupa 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat kotor di timbang dengan plastik $\pm 0,44$ gram berlogo "A" dan $\pm 0,44$ gram berlogo "B", 1 (satu) pipet kaca bekas nyabu dan 1 (satu) korek api

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa membeli secara sumbangan dengan PURWANTO DWI SAPUTRO dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIDIT belum tertangkap yaitu masih dalam pencarian orang (DPO) karena temannya PURWANTO DWI SAPUTRO meminta tolong untuk di belikan sabu-sabu kemudian setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari DIDIT (DPO) lalu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di bawa pulang untuk di serahkan kepada teman wanitanya PURWANTO DWI SAPUTRO dengan maksudnya untuk di konsumsi bersama dengan teman wanitanya akan tetapi setelah terdakwa berada di kamar kost Bonorogo Pamekasan, lalu sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di taruh di atas kasur, tidak lama kemudian lalu terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib karena terdakwa membeli sabu-sabu tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor Polres Pamekasan guna untuk di tindak lanjuti secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 01680/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., serta mengetahui Kepala Laboratorium forensik It. SAPTO SRI SUHARTOMO., di simpulkan barang bukti dengan Nomor: 03760/2021/NNF s.d. 03762/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) miliknya PURWANTO DWI SAPUTRO Dkk adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah di lakukan test urine berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 484063/Lab.RSUD/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN mengetahui Kepala Instalasi Laboratoris RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Dr. ELVAN DWI WIDYADI, SP.Pk. di nyatakan Positif.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa DENY SANTOSO Spd. Bin Alm. MOH. DRASAN, pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 bertempat di kamar kost Jl. Bonorogo Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan *tanpa hak atau melawan hukum, telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa membeli sabu-sabu kepada DIDIT belum tertangkap yaitu masih dalam pencarian orang (DPO) , dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksudnya untuk di konsumsi sendiri, kemudian tanpa seijin dari pihak yang berwenang lalu terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumahnya dengan cara sabu-sabu di masukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian pipet yang berisi serbuk kristal putih jenis sabu-sabu tersebut di bakar dengan korek gas, setelah keluar asap lalu di isap melalui sedotan yang sudah di pasang dengan menggunakan 1 (satu) bong botol plastik lengkap dengan 1 (satu) sedotan plastik yang terpasang pipet yang sudah berisi air lalu di sedot dan selanjutnya terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib beserta barang buktinya di bawa ke Mapolres Pamekasan guna untuk di tindak lanjuti secara hukum karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 01680/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., serta mengetahui Kepala Laboratorium forensik It. SAPTO SRI SUHARTOMO., di simpulkan barang bukti dengan Nomor: 03760/2021/NNF s.d. 03762/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) miliknya PURWANTO DWI SAPUTRO Dkk adalah benar kristal

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah di lakukan test urine berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 484063/Lab.RSUD/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN mengetahui Kepala Instalasi Laboratoris RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Dr. ELVAN DWI WIDYADI, SP.Pk. di nyatakan Positif.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Monir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pamekasan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pukul 15.30 WIB di dalam kamar Kost atau kontrakan Jalan Bonorogo Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan Bripka MOH. WAHYUDI.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,44$ Gram dan $\pm 0,44$ gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa atau bekas pakai nyabu dan 1 (satu) korek api yang telah ditemukan di atas kasur tepat di depan Terdakwa.
- Bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut kepunyaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli kepada DIDIT yang beralamat di Jalan Bhayangkara, Desa Laden, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sumbangan dengan Purwanto.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar kost atau kontrakan di Jalan Bonorogo Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan sering dilakukan transaksi narkoba Jenis sabu-shabu-shabu;
- Bahwa pada pukul 15.25 WIB saksi melakukan penyelidikan dengan pengintaian di daerah kost tersebut, beberapa menit kemudian ada beberapa orang yang dicurigai, masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya langsung saksi masuk kamar, ternyata orang tersebut akan nyabu bersama;'
- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan sabu-sabu berupa 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat kotor yang telah ditimbang di hadapan saksi masing-masing $\pm 0,44$ gram dan $\pm 0,44$ gram, 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa atau bekas nyabu dan 1 (satu) korek api.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamine (Sabu) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

membenarkan;

2. **Saksi Moh. Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pamekasan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pukul 15.30 WIB di dalam kamar Kost atau kontrakan Jalan Bonorogo Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan Bripta MOH. WAHYUDI.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,44$ Gram dan $\pm 0,44$ gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa atau bekas pakai nyabu dan 1 (satu) korek api yang telah ditemukan di atas kasur tepat di depan Terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut kepunyaan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli kepada DIDIT yang beralamat di Jalan Bhayangkara, Desa Laden, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara sumbangan dengan Purwanto.
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar kost atau kontrakan di Jalan Bonorogo Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan sering dilakukan transaksi narkoba Jenis sabu-shabu-shabu;
 - Bahwa pada pukul 15.25 WIB saksi melakukan penyelidikan dengan pengintaian di daerah kost tersebut, beberapa menit kemudian ada beberapa orang yang dicurigai, masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya langsung saksi masuk kamar, ternyata orang tersebut akan nyabu bersama;'
 - Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan sabu-sabu berupa 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat kotor yang telah ditimbang di hadapan saksi masing-masing $\pm 0,44$ gram dan $\pm 0,44$ gram, 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa atau bekas nyabu dan 1 (satu) korek api.
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamine (Sabu) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Purwanto Dwi Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pukul 15.30 WIB di dalam kamar kost Jalan Bonorogo Kabupaten Pamekasan Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan poengeledahan dan menemukan barang bukti 2 (dua) poket plastik kecil yang berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,44$ gram berlogo "A" dan $\pm 0,44$ gram berlogo "B" yang mana sabu-sabu tersebut pada waktu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap berada diatas kasur dan yang menaruh diatas kasur adalah Terdakwa.

- Bahwa selain 2 (dua) poket sabu-sabu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas.
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dengan dari DIDIT
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu dan saksi takut untuk melaporkannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam konsumsi shabu-shabu .
- Bahwa hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamine (Sabu) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pukul 15.30 WIB di dalam kontrakan atau kamar Kost Jalan Bonorogo, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi PURWANTO DWI SAPUTRO.
- Bahwa setelah saksi selaku anggota Polisi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu-shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas.
- Bahwa shabu-shabu tersebut milik Terdakwa membeli kepada DIDIT;.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terakhir sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa dan berhasil menghisap 4 (empat) kali sedotan.
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamine (Sabu) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat

berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 01680/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., serta mengetahui Kepala Laboratorium forensik It. SAPTO SRI SUHARTOMO., di simpulkan barang bukti dengan Nomor: 03760/2021/NNF s.d. 03762/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) miliknya PURWANTO DWI SAPUTRO Dkk adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Nomor: 484063/Lab.RSUD/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN mengetahui Kepala Instalasi Laboratoris RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Dr. ELVAN DWI WIDYADI, SP.Pk. di nyatakan Positif;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih ditimbang dengan plasik $\pm 0,44$ gram berlogo "A" dan $\pm 0,44$ gram berlogo "B".
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa / bekas Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
3. 1 (satu) buah korek api gas

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dibuhungkan dengan adanya barang bukti terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pukul 15.30 WIB di dalam kontrakan atau kamar Kost Jalan Bonorogo, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi PURWANTO DWI SAPUTRO.
- Bahwa benar, setelah saksi selaku anggota Polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu-shabu-shabu, 1 (satu) buat pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas
- Bahwa benar, shabu-shabu tersebut milik Terdakwa membeli kepada DIDIT;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi.
- Bahwa benar, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terakhir sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa dan berhasil menghisap 4 (empat) kali sedotan.
- Bahwa benar, Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamine (Sabu)
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 01680/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., serta mengetahui Kepala Laboratorium forensik Lt. SAPTO SRI SUHARTOMO., di simpulkan barang bukti dengan Nomor: 03760/2021/NNF s.d. 03762/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) miliknya PURWANTO DWI SAPUTRO Dkk adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Nomor: 484063/Lab.RSUD/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh Pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN mengetahui Kepala Instalasi Laboratoris RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Dr. ELVAN DWI WIDYADI, SP.Pk. di nyatakan Positif;

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar, hasil hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamine (Sabu) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan di susun berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau;

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau;

Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yakni dakwaan Ketiga: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1: "Setiap orang";

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah **Deny Santoso, Spd. bin alm. Moh. Drasan** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa **Deny Santoso, Spd. bin alm. Moh. Drasan** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **Deny Santoso, Spd. bin alm. Moh. Drasan** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.Unsur ke-2. “Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau”, sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk



diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diundangkan Undang-Undang tersebut, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan selain itu apabila disalahgunakan pemakaiannya dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, sehingga penggunaan dan pemakaian diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan bentuk dari suatu penyalahgunaan dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimiliki terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa mempunyai potensi mengakibatkan syndrome ketergantungan, sehingga peredaran dan penggunaan narkotika dalam semua golongan termasuk ketentuan produksi maupun peredarannya harus memiliki ijin sesuai ketentuan UU dan harus memenuhi standar farmakope atau baku standar lainnya:

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan menggunakan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pukul 15.30 WIB di dalam kontrakan atau kamar Kost Jalan Bonorogo, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi PURWANTO DWI SAPUTRO, setelah saksi selaku anggota Polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu-shabu-shabu, 1 (satu) buat pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut milik Terdakwa membeli kepada DIDIT, maksud Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap yakni pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pukul 20.30 WIB mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa dan berhasil menghisap 4 (empat) kali sedotan, Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 01680/NNF/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., serta mengetahui Kepala Laboratorium forensik Lt. SAPTO SRI SUHARTOMO., di simpulkan barang bukti dengan Nomor: 03760/2021/NNF s.d. 03762/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) miliknya PURWANTO DWI SAPUTRO Dkk adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Nomor: 484063/Lab.RSUD/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa HUDALIL MUTTAQIN mengetahui Kepala Instalasi Laboratoris RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Dr. ELVAN DWI WIDYADI, SP.Pk. di nyatakan Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa *Terdakwa dalam Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu tersebut* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi diri Terdakwa sehingga pertanggung jawaban pidana menjadi beban Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan Penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanan Terdakwa, maka cukup beralasan apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 64 dan pasal 194 KUHP tentang barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih ditimbang dengan plastik $\pm 0,44$ gram berlogo "A" dan $\pm 0,44$ gram berlogo "B".
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa / bekas Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
3. 1 (satu) buah korek api gas

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan merup;akan barang larangan dan berbahaya maka cukup beralasan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Santoso, Spd. bin alm. Moh. Drasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih ditimbang dengan plastik $\pm 0,44$ gram berlogo "A" dan $\pm 0,44$ gram berlogo "B".
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa / bekas Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
3. 1 (satu) buah korek api gas

Dimusnahkan:

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh **Maslikan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Saiful Brow, S.H.** dan **Muhammad Dzulhaq, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Herman Hidayat** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **Susmiyati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Brow, S.H.

Maslikan, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)